

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teori

2.1.1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik dalam sebuah negara merupakan produk dari berbagai aktifitas yang melewati berbagai tahapan, dan diantara tahapan - tahapan tersebut saling terkait satu sama lain. Pembuatan kebijakan publik merupakan fungsi penting dari sebuah pemerintahan. Karenanya, kemampuan dan pemahaman yang memadai dari pembuat kebijakan proses pembuat kebijakan menjadi sangat penting bagi terwujudnya kebijakan publik yang cepat, tepat dan memadai. Richard Rose (Winarto,1989;3) menyarankan bahwa kebijakan dipahami sebagai “serangkaian kegiatan-kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan tersendiri. Dunn (2000,22) Kebijakan publik sebagai suatu rangkaian kegiatan atau langkah tindakan, didalamnya terdapat proses yang divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu.

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu berkenaan dengan masalah tertentu yang diorientasikan pada penyelesaian masalah publik. Kebijakan publik yang ditetapkan pemerintah diharapkan mampu mengatasi kebutuhan atau harapan terhadap suatu kondisi yang mempunyai dampak bagi pihak. Kebijakan-kabijakan pemerintah dapat dijabarkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan baik pada tingkat nasional

sampai pada tingkat daerah. Suatu tindakan publik yang telah ditetapkan dan disahkan, tidak serta merta mampu menyelesaikan masalah yang menjadi acuan dalam perumusan kebijakan tersebut. Tujuan kebijakan yang telah diformulasikan dapat dicapai melalui pelaksanaan kebijakan tersebut atau diistilahkan dengan implementasikan kebijakan yang biasanyaditerjemahkan kedalam program-program aksi dan proyek. Kebijakan publik paling tidak mengandung tiga komponen dasar, yaitu:

1. Tujuan yang hendak dicapai
2. Sasaran yang Spesifik, dan
3. Cara Mencapai Sasaran Tersebut

2.1.2. Konsep Tentang Pembangunan

Menurut Torado (dalam Lepi T. Tarmidi, 1992:11) pembangunan sebagai suatu proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, kelembagaan nasional maupun percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan dan penghapusan dari kemiskinan mutlak. Dengan demikian pembangunan idealnya dipakai sebagai suatu proses yang berdimensi jamak, yang melibatkan masalah pengorganisasian dan peninjauan kembali seluruh system ekonomi dan social. Berdimensi jamak dalam hal ini artinya membahas komponen-komponen ekonomi dan non ekonomi.

Sukirno (1985:44) mengemukakan pendapat tentang konsep pembangunan mempunyai 3 (tiga) sifat penting yaitu proses terjadinya perubahan terus-menerus, adanya usaha untuk menaikkan pendapatan masyarakat dan kenaikan pendapat

masyarakat yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Todaro (1998:19) menambahkan bahwa pembangunan ekonomi telah digariskan kembali dengan dasar mengurangi atau menghapus kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi Negara yang sedang berkembang.

Menurut Hanafiah (1982) pengertian pembangunan mengalami perubahan karena pengalaman pada tahun 1950-an sampai 1960-an menunjukkan bahwa pembangunan yang berorientasi pada kenaikan pendapatan nasional tidak bisa memecahkan permasalahan pembangunan. Hal ini terlihat dari taraf hidup sebagian masyarakat tidak mengalami perbaikan kendatipun target kenaikan pendapatan nasional pertahun meningkat. Dengan kata lain ada tanda-tanda kesalahan besar dalam mengartikan istilah pembangunan secara sempit. Akhirnya disadari bahwa pengertian pembangunan itu sangat luas bukan sekedar hanya menaikkan pendapat nasional saja. Pembangunan ekonomi itu tidak bisa hanya diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat. Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang.

2.1.3. Konsep Kesejahteraan Masyarakat

Istilah kesejahteraan berasal dari kata sejahtera berarti aman sentosa dan makmur dan dapat berarti selamat terlepas dari gangguan. Sedangkan kesejahteraan diartikan dengan hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketentraman. Istilah kesejahteraan srat dikaitkan dengan tujuan Negara Indonesia.

Negara didirikan, dipertahankan dan dikembangkan untuk kepentingan seluruh rakyat yaitu untuk menjamin dan memajukan kesejahteraan umum.

Hal ini secara nyata dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia”.

Dengan melihat pembukaan UUD 1945 diatas dapat dikemukakan bahwa tujuan Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Oleh karenanya Negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup warga negaranya. Sebagaimana dinyatakan oleh Aristoteles bahwa Negara dibentuk untuk menyelenggarakan hidup yang baik bagi semua warganya.

Namun demikian, kesejahteraan umum (keadilan social) sebagai tujuan Negara bukan berarti kewajiban Negara untuk menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat, sehingga rakyat tidak berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi dirinya sendiri, akan tetapi rakyat mempunyai hak dan kewajiban untuk mencapai kesejahteraannya. Negara hanya bertugas untuk menciptakan suasana atau keadaan yang memungkinkan rakyat dapat menikmati hak-haknya sebagai warga Negara dan mencapai kesejahteraan mereka semaksimal mungkin. Dalam rangka mewujudkan

kesejahteraan tersebut komponen utama yang harus dipenuhi adalah adanya kesejahteraan hukum dan tersedianya barang dan jasa kebutuhan hidup bagi seluruh warga Negaranya.

Kepastian hukum menjadi penting dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum di Indonesia mengingat Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) bukan berdasarkan pada kekuasaan belaka (machtsstaat). Terciptanya Negara hukum berarti juga ditaatinya peraturan hukum atau rule of law dalam segenap aktivitas Negara dan warga Negaranya. Unsur-unsur rule of law meliputi :

1. Keutamaan aturan-aturan hukum atau supremasi hukum;
2. Kedudukan yang sama dihadapan hukum;
3. Terjaminnya hak-hak asasi manusia.

Keserasian dan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan social atau kesejahteraan umum mutlak diperlukan dalam menjamin hak-hak warga negara. Keserasian keduanya dapat terwujud manakala memenuhi persyaratan :

- a. Kaidah-kaidah hukum serta penerapannya mendekati citra masyarakat;
- b. Pelaksana penegakan hukum dapat mengemban tugas sesuai tujuan dan keinginan hukum;
- c. Masyarakat diman hukum itu berlaku taat dan sadar akan pentingnya hukum bagi keadilan dan kesejahteraan.

Berkaitan dengan ketersediaan barang dan jasa sebagai ukuran kesejahteraan, ILO (International Labour Organization) mengemukakan konsep kebutuhan pokok dalam dua elemen:

- Persyaratan-persyaratan minimum untuk konsumsi sendiri, antara lain kebutuhan pangan, pakaian, dan perlindungan;
- Layanan-layanan esensi yang mendasar yang sebagian besar disediakan oleh dan untuk masyarakat seperti air minum bersih, kendaraan umum, sanitasi, fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan.

Perwujudan masyarakat yang adil dan makmur secara lebih rinci disebutkan oleh Kirdi Dipoyudo berupa tersedianya:

1. Cukup sandang dan pangan dan perumahan yang layak, sehingga dia dapat hidup dengan aman tidak perlu merasa cemas dalam menghadapi kehidupan dimasa yang akan datang;
2. Fasilitas kesehatan termasuk tenaga medis, obat-obatan, rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat dan perlengkapan dan tenaga yang memadai dengan biaya yang terjangkau day beli masyarakat;
3. Kesempatan pendidikan dalam segala tingkat baik pendidikan umum atau profesional kejuruan;
4. Jaminan hari tua, sehingga orang tidak takut menghadapi masa tuanya pada saat dia tidak bisa berdaya mencari nafkah;
5. Sarana perhubungan secukupnya, sehingga dia dengan mudah, cepat dan murah untuk bergerak dalam menghadapi segala urusan;
6. Sarana komunikasi seperlunya, sehingga dapat mengadakan hubungan dengan orang lain melalui pos, telepon, teegram dan radio dengan cepat dan mudah;
7. Kesempatan kerja sesuai dengan keinginan dan kecakapannya;

8. Kesempatan untuk mengembangkan dan menikmati kebudayaan, menyempurnakan hidup moral keagamaan dan kehidupan intelektualnya;
9. Memungkinkan untuk istirahat dan menikmati hiburan;

Terwujudnya kesejahteraan warga Negara dapat menciptakan struktur masyarakat atau Negara yang seimbang dan teratur dengan memberi kesempatan kepada semua warga Negara untuk membangun suatu kehidupan yang layak dan mereka yang lemah dapat bantuan dari pemerintah. Karena pemerintah sebagai pimpinan Negara mempunyai tugas utama untuk memajukan kesejahteraan umum. Tidak hanya sejahtera lahir tapi juga sejahtera batin.

Oleh karena itu luas jangkauan kesejahteraan yang meliputi lahir dan batin ini, kesejahteraan umum berarti diakui dan dihormati hak-hak dasar warga Negara dan tersedianya barang dan jasa keperluan hidup yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Dalam rangka mewujudkan hal ini Negara harus melakukan beberapa hal:

1. Wajib menetapkan dan menegakkan hak asasi manusia;
2. Wajib mengusahakan agar barang dan jasa keperluan hidup dihasilkan dan atau didatangkan mencukupi keperluan hidup warga Negara dan dapat didistribusikan dengan cepat, aman dan dijual dengan harga yang wajar seimbang dengan daya beli warga Negara;
3. Harus mengusahakan setiap warga Negara mampu bekerja secara produktif dengan syarat-syarat kerja yang wajar dan gaji yang mencukupi kebutuhan hidup dan keluarganya;

4. Wajib memberikan bantuan seperlunya kepada mereka yang terganggu secara fisik dan mentalnya.

2.1.4. Pemberdayaan Masyarakat

a) Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan *ber-* yang menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan.

Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari *empowerment* dalam bahasa Inggris. Pemberdayaan sebagai terjemahan dari *empowerment* menurut Merriam Webster dalam Oxford English Dictionary mengandung dua pengertian yaitu, “*To give ability or enable to*”, artinya “*memberi kecakapan/kemampuan atau kemungkinan*”. Dan “*To give power of authority to*”, artinya “*memberi kekuasaan*”. Hakikat dari konseptualisasi *empowerment* berpusat pada manusia dan kemanusiaan, dengan kata lain manusia dan kemanusiaan sebagai tolok ukur normative, structural, substansial. Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah, yaitu “melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan” dan “memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan”. Keduanya harus ditempuh dan menjadi sasaran dari upaya pemberdayaan.

Pemberdayaan menurut Friedman (1992) dalam hal ini pembangunan alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi,

langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran social melalui pengamatan langsung.

Hulme dan Tuner (1990) dalam Prijono dan Pranarka (1996) berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinya proses perubahan social yang memungkinkan orang-orang pingiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar diarea politik secara local maupun nasional.

Pada sisi lain, pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

b) Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat mempunyai prinsip yang antara lain adalah sebagai berikut:

1) Adanya kebutuhan

Kebutuhan mencakup kebutuhan bersama dipenuhi secara bersama pula, rasa ikut tanggung jawab atau memiliki dan rasa saling memiliki.

2) Keikutsertaan

Meliputi kesadaran berkembang untuk berperan serta, meningkatkan keinginan untuk memakai sumber-sumber daya yang ada untuk kepentingan bersama, makin mendorong untuk ikut serta dalam pembangunan yang lebih

luas, masyarakat dapat segera memperoleh informasi dan berkembangnya keterampilan.

3) *Kesesuaian tujuan*

Kesesuaian tujuan mencakup penumbuhan semangat dan jiwa kebersamaan yang konstruktif.

4) *Kooperatif*

Kooperatif artinya memupuk kesadaran untuk saling bekerjasama, mengembangkan rasa kekeluargaan dan memperkokoh kelompok dalam mencegah perpecahan (Ross dalam Cristenso 1989).

Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Drijver dan Sajise (Sutrisno, 2005) ada empat macam, yaitu:

- a) Pendekatan dari bawah (*bottom up approach*). Pada kondisi ini pengelolaan dan para *stakeholders* setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
- b) Partisipasi (*participation*), dimana setiap actor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
- c) Konsep keberlanjutan yang merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pengembangan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.
- d) Keterpaduan, yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat local, regional dan nasional.

Keuntungan social dan ekonomi: merupakan bagian dari program pengelolaan. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat. Atau dengan kata lain adalah bagaimana menolong masyarakat untuk mampu menolong dirinya sendiri.

Table 1
Dimensi dan Level Pemberdayaan

Level/Dimensi	Psikologis	Struktural
Personal	Mengembangkan pengetahuan, wawasan, harga diri, kemampuan, kompetensi, motivasi, kreasi dan control diri	Membangkitkan kesadaran kritis individu terhadap struktur sosial-politik yang tempang serta kapasitas individu untuk menganalisis lingkungan kehidupan yang mempengaruhi dirinya.
Masyarakat	Menumbuhkan rasa memiliki, gotong royong, <i>mutual trust</i> , kemitraan, kebersamaan, solidaritas sosial dan visi kolektif masyarakat	Mengorganisir masyarakat untuk tindakan kolektif serta penguatan partisipasi dalam pembangunan dan pemerintahan.

c) Pendekatan pemberdayaan muncul sebagai orientasi pembangunan yang baru

Konsep pemberdayaan mulai menjadi diskursus pembangunan, ketika orang kemudian mulai mempertanyakan makna pembangunan. Di Negara-negara sedang berkembang, wacana pemberdayaan muncul ketika pembangunan menimbulkan disinteraksi sosial, kesenjangan ekonomi, degradasi sumber daya alam, dan *alienasi* masyarakat dari factor produksi oleh penguasa (Priyono, 1996).

Gagasan pemberdayaan berangkat dari realitas obyektif yang merujuk pada kondisi structural yang timpang dari sisi alokasi kekuasaan dan pembagian akses

sumber daya masyarakat (Margot Breton dalam Sutoro Eko,2002). Konsep pemberdayaan bertujuan untuk menemukan alternative-arternatif baru dalam pembangunan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu tema sentral dalam pembangunan masyarakat diletakkan dan diorientasikan searah dan selangkah dengan paradigma baru pendekatan pembangunan. Paradigma pembangunan lama yang bersifat *top-down* direorientasikan menuju pendekatan *bottom-up* yang menempatkan masyarakat atau petani dipedesaan sebagai pusat pembangunan.

Di Indonesia, ada pengeseran pegeseran menarik dalam hal wacana, paradigam dan kebijakan pembangunan, yakni dari pembangunan pemberdayaan. (Eko, 2002) Pemberdayaan desa terpadu pada tahun 1970-an menjadi pembangunan masyarakat desa pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, bergeser lagi pada pemberdayaan masyarakat (desa) mulai akhir 1990-an hingga sekarang.

Pada intinya, paradigma lama (Pembangunan) lebih berorientasi pada Negara dan modal sementara paradigam baru (Pemberdayaan) lebih terfokus pada masyarakat dan institusi local yang dibangun secara partisipatif. Modal adalah segala-galanya yang harus dipupuk terus meski harus ditopang dengan pengelolaan politik secara otoritarian dan sentralistik. Sebaliknya, pemberdayaan adalah pemberdayaan yang dibuat secara demokratis, desentralistik dan partisipatoris. Masyarakat menempati posisi yang memulai, mengelola dan menikmati pembangunan. Negara adalah fasilitator dan membuka ruang yang kondusif bagi tumbuhnya prakarsa, partisipasi dan institusi local.

Tabel 2
Pergegasan paradigam dalam pembangunan masyarakat desa

Paradigma Lama (Pembangunan)	Paradigma Baru (Pemberdayaan)
Fokus pada pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan
Redistribusi oleh negara	Proses keterlibatan warga yang marginal dalam pengambilan keputusan
Otoritarianisme ditolerir sebagai harga yang harus dibayar karena pertumbuhan	Menonjolkan nilai-nilai kebebasan, otonomi, harga diri, dll.
Negara memberi subsidi pada pengusaha kecil	Negara membuat lingkungan yang memungkinkan
Negara menyediakan layanan ketahanan social	Pengembangan institusi local untuk ketahanan social
Transfer teknologi dari Negara maju	Penghargaan terhadap kearifan dan teknologi local; pengembangan teknologi secara partisipatoris
Transfer asset-aset berharga pada Negara maju	Penguatan institute untuk melindungi asset komunitas miskin
Pembangunan nyata: diukur dari nilai ekonomis oleh pemerintah	Pembangunan adalah proses multidimensi dan sering tidak nyata yang dirumuskan oleh rakyat
Sektoral	Menyeluruh
Organisasi hirarkhis untuk melaksanakan proyek	Organisasi belajar non-hirarkis
Peran Negara: produser, penyelenggara, pengatur dan kosumen terbesar	Peran Negara: menciptakan kerangka legal yang kondusif, membagi kekuasaan, mendorong tumbuhnya instituti-institusi masyarakat.

2.1.5. Alokasi Dana Desa (ADD)

1. Pengertian

Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk memadai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. ADD merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang

penyalurannya melalui Kas Desa. ADD adalah bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.

2. Maksud dan Tujuan ADD

a) Manfaat

ADD dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

b) Tujuan

Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk:

- a) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- b) Meningkatkan kemampuan lembaga masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang ada.
- c) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.
- d) Mendorong peningkatan swadaya gotong-rotong masyarakat.

3. Ketentuan Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD)

Besarnya dana ADD ditetapkan dengan rincian:

- a) Dari bagi hasil pajak daerah Kabupaten diperhitungkan besarnya 10 persen sesuai pasal 2A Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang “Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Restrebusi Daerah”.
- b) Bantuan Dana Alokasi Umum dan DAU diperhitungkan 8 persen.
- c) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan diperhitungkan sebesar 10 persen.
- d) Lain-lain pendapatan yang sah diperhitungkan sebesar 10 persen. Untuk Usaha Perhubungan diperhitungkan secara netto
- e) Bagi Hasil Pajak Pusat diperhitungkan sebesar 10 persen.
- f) Bagi Hasil Bukan Pajak Pusat diperhitungkan sebesar 10 persen.
- g) Bagi Hasil Pajak Propinsi diperhitungkan sebesar 10 persen.
- h) Bantuan keuangan sebagaimana yang dimaksud angka 3, dibagikan secara adil dan merata sesuai kebijakan dan kondisi daerah, ditetapkan sebesar 70 persen sebagaimana Alokasi Dana Desa Minimal atau ADDM dari jumlah ADD dan 30 persen sebagai Alokasi Danan Desa professional atau ADDP dan jumlah ADD.

4. Perhitungan

Dalam pengalokasian Alokasi Dana Desa didasarkan pada perhitungan sebagai berikut:

- a) Perhitungan ADD untuk masing-masing desa dilakukan dengan rumus adil dan merata.

- b) Yang dimaksud dengan asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal atau ADDM.
- c) Yang dimaksud dengan asas merata adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus variable tertentu (misalnya: kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar dan kesehatan). Selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional atau ADDP.
- d) Besarnya prosentase perbandingan antar asas merata dan adil ditetapkan oleh daerah.
- e) Besarnya ADDM adalah 70 persen dari jumlah ADD dan besarnya ADDP (dana proporsional) adalah 30 persen dari jumlah ADD.

5. Penetapan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan pada ketentuan-ketentuan berikut ini:

- a) Penetapan dan hasil perhitungan ADD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- b) Penetapan dan hasil perhitungan ADD dimaksud diberitahukan kepada desa selambat-lambatnya bulan Agustus setiap tahunnya.
- c) Data variable independen utama dan variable independen tambahan selambat-lambatnya dikirim oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan kepada Tim Fasilitas Kabupaten pada Bulan Maret untuk penghitungan ADD tahun berikutnya.

6. Pengaturan Dan Pengelolaan

Untuk meminimalisir bahkan mencegah terjadinya penyalahgunaan Alokasi Dana Desa ini maka pemerintah kabupaten menetapkan pengaturan dan pengelolaan yang harus ditaati oleh setiap pengelola ADD di setiap desa adalah sebagai berikut:

- a) Pengelolaan ADD dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan kedalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- b) Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa beserta lampirannya.
- c) Seluruh kegiatan yang dinani oleh ADD harus direncanakan.
- d) ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efisien dan efektif, terarah, terkendali serta akuntabel dan tanggungjawab.
- e) Bupati melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa.
- f) ADD merupakan salah satu sumber pendanaan desa.
- g) Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa yang dibantu oleh lembaga kemasyarakatan desa.

7. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa

Sebagai pengelola dan penanggung jawab alokasi dana desa, pemerintah desa mempunyai sejumlah hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang perlu dihargai dan dilaksanakan.

a) Hak Pemerintah Desa

Menggunakan dana ADD untuk menyelenggarakan otonomi Desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat serta potensi.

b) Kewajiban Pemerintahan Desa

Dalam pengelolaan ADD, pemerintah desa wajib memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut ini

- a) Mengelokasikan dana ADD kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- b) Semua kegiatan yang alokasi dananya dari ADD harus dibicarakan dengan seluruh komponen masyarakat melalui Forum Musrenbangdes dan memacu kepada ketentuan perundangan yang berlaku.
- c) Mempertanggungjawabkan penyusunan ADD sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- d) Melaporkan perkembangan baik fisik maupun realisasi keuangan kepada Bupati lewat Camat sesuai ketentuan yang ditetapkan
- e) Wajib meninggalkan pendapatan melalui pajak dan retribusi.
- f) Pemenuhan target PBB.

c) Tanggung Jawab Pemerintahan Desa

- a) Melaksanakan tertib administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

- b) Membuat pertanggungjawaban penggunaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- c) Mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dari ADD kepada public.

8. Prinsip dan Dasar-dasar Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Sebagai program unggulan pemerintah kabupaten, maka ADD dikelola atas dasar dan prinsip sebagai berikut:

a. Prinsip-prinsip Pengelolaan

- 1) Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan/terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas.
- 2) Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan.
- 3) Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan hukum.
- 4) Memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- 5) Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat kebersihannya.
- 6) Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.
- 7) Untuk meningkatkan pembangunan nasional dan pemerataan pembangunan di tingkat daerah provinsi / kabupaten / kecamatan / hingga desa.

b. Dasar-dasar Pengelolaan

- 1) Undang-undang Nomor 60 Tahun 2014
- 2) Peraturab Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa
- 3) Peraturan Menteri Desa No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diterbitkan dengan diberi nomor 93/PMK.07/2015 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan atau evaluasi dana desa pada tanggal 4 Mei 2014
- 5) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/286/SJ tanggal 17 Februari 2006 perihal Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
- 6) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/1784/2006 tanggal 3 Oktober 2006 perihal Tanggapan dan Pelaksanaan ADD
- 7) Perubahan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Desa dalam proses perubahan.

9. Penggunaan

Alokasi Dana Desa digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar 30% dari jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD).
2. Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk pemberdayaan Desa sebesar 70%. D. ARAH PENGGUNAAN Alokasi Dana Desa (ADD) diarahkan untuk membiayai kegiatan meliputi :

1) *Penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintahan Desa Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan belanja aparatur dan operasional Desa yaitu untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan Prioritas sebagai berikut:*

- a) Peningkatan Sumber Daya Manusia Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi Pendidikan, Pelatihan, Pembekalan, Studi Banding.
- b) Biaya operasional Tim Pelaksana Bidang Pemerintahan.
- c) Biaya Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, tunjangan dan operasional BPD, Honor ketua RT dan RW serta penguatan kelembagaan RT/RW
- d) Biaya perawatan kantor dan lingkungan Kantor Kepala Desa.
- e) Biaya penyediaan data dan pembuatan laporan, pertanggungjawaban meliputi :
 - Pembuatan/Perbaikan monografi, peta dan lain-lain data dinding.
 - Penyusunan APBDes, LPPD dan LKPJ, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).
 - Biaya lain-lain yang perlu dan mendesak, misalnya penanganan keadaan darurat seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya.

2) *Pemberdayaan Masyarakat Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan prioritas kegiatan seperti:*

- 1) *Biaya Pemberdayaan Manusia dan Institusi.* Penggunaannya meliputi:

- a) Pembinaan Keagamaan
 - b) Peningkatan kemampuan Pengelola Lembaga Usaha Milik Desa (BUMDES, LPMD, dsb) dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat
 - c) Pelayanan kesehatan masyarakat terutama pada penanganan Gizi Balita melalui POSYANDU
 - d) Menunjang kegiatan 10 Program Pokok PKK, Kesatuan Gerak PKK dan UP2K-PKK.
 - e) Menunjang kegiatan Anak dan Remaja antara lain pengadaan sarana TPK, TK, Sarana Olahraga, Karangtaruna dll.
 - f) Bantuan kepada lansia, jompo, cacat
 - g) Operasional LPMD
 - h) Operasional Tim Pelaksana Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - i) Biaya Musrenbang dan serap aspirasi tingkat dusun/lingkungan
 - j) Peningkatan Keamanan dan Ketentraman Desa
- 2) *Biaya pemberdayaan lingkungan*. Penggunaannya meliputi:
- a) Pembangunan/biaya perbaikan sarana public dalam skala kecil atau sarana perekonomian Desa seperti pembuatan jalan, talud/irigasi, jembatan, los pasar, lumbung pangan dll.
 - b) Untuk penghijauan / hortikultura.
 - c) Sarana menunjang kesehatan lingkungan jamban keluarga.
 - d) Untuk menunjang kegiatan kelompok keluarga miskin sesuai potensi local.

- 3) *Biaya Pemberdayaan usaha/ekonomi.* Penggunaannya meliputi
- a) Pengembangan lembaga simpan pinjam melalui modal usaha dalam bentuk BUMDes, UED-SP, LKPMD, Badan Perkreditan Desa dan lembaga lainnya.
 - b) Pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat antara lain melalui penambahan modal usaha serta budidaya pemasaran produk.
 - c) Biaya untuk pengadaan Pangan.
- 4) *Dan sebagainya yang dianggap penting*
- Alokasi Dana Desa untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan manusia disesuaikan dengan kebutuhan, prioritas secara seimbang dan sesuai kemampuan keuangan (ADD) yang diterima oleh Pemerintahan Desa berdasarkan musyawarah tentang penggunaan ADD.

10. Tahapan Pelaksanaan

1. Tahap Persiapan

- a) Pembentukan kelembagaan Pengelola Alokasi Dana Desa.
- b) Sosialisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa

2. Tahap Perencanaan

- a) Kepala Desa mengadakan sosialisasi pelaksanaan ADD dan membentuk Tim Pelaksana ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

- b) Kepala Desa dan Perangkat Desa membuat rencana detail tentang penggunaan Alokasi Dana Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan.
- c) Kepala Desa bersama LPMD dan tokoh masyarakat membuat rencana detail tentang Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat termasuk rencana biaya, kelompok sasaran, kebutuhan material dan tenaga dari masyarakat dan lain-lain sesuai kebutuhan yang berlaku.
- d) Kepala Desa menuangkan kegiatan yang didanai ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

3. *Tahap Pelaksanaan*

- a) Setelah Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan, maka Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tingkat Desa dapat mulai melakukan kegiatan yang diawali dari penyusunan program kegiatan yang didanai dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- b) Alokasi dana untuk penyelenggaraan pemerintah dikelola oleh Tim Pelaksana Bidang Pemerintahan.
- c) Alokasi dana untuk pemberdayaan masyarakat dikelola oleh Tim Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

4. *Tahap Pengendalian, Monitoring Evaluasi dan Pengawasan*

- a) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan
- b) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan hukum.

- c) Pengawasan terhadap ADD beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- d) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka penyelesaiannya secara berjenjang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- e) Pengendalian, monitoring evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Kepala Desa , Tim Pengendali Tingkat Kecamatan, dan Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten.
- f) Monitoring dan pengawasan kegiatan dilaksanakan oleh Tim Pendamping/Asistensi.

5. Tahap Pelaporan

- a. Pelaporan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang mencakup:
 - a) Perkembangan kegiatan dan penyerapan dana.
 - b) Masalah yang dihadapi dan pemecahannya.
 - c) Pencapaian hasil penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).
- b. Pelaporan ADD meliputi:
 - a) *Pelaporan Kegiatan*
 - Tim Pelaksanaan ADD Tingkat Desa menyampaikan laporan kepada Tim Pengendali Tingkat Kabupaten setiap 3 bulan.

- Tim Pengendali Tingkat Kecamatan menyampaikan laporan dari seluruh laporan Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa kepada Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten setiap 3 bulan.
- Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten merekap seluruh laporan dari Tim Pengendali dan melaporkan kepada Bupati.

b) Pelaporan Keuangan

- Pelaporan keuangan dilaksanakan oleh Kepala Desa dan secara teknis dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
- Pelaporan dilaksanakan setiap tahapan penerimaan ADD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- Pelaporan keuangan dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

6. Tahap Penyelesaian Keuangan


Setelah pekerjaan yang menjadi tanggungjawab Tim PELaksana selesai dilaksanakan, maka Tim dimaksud menyelesaikan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku.

7. Tahap Pemeliharaan dan Pelestarian

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang didanai Alokasi Dana Desa pada dasarnya adalah untuk pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapat, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha sehingga masyarakat bisa memiliki dan menikmatinya, maka untuk pelestarian atau keberlangsungan kegiatan menjadi tanggung jawab masyarakat dan sekelompok sasaran.

2.2. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan pada gambar dibawah ini :



2.3. Hipotesis

Hipotesis dari hasil penelitian ini yakni Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Huta Durian Kecamatan Bintang Bayu Kab. Serdang Bedagai.

